



# **NKRI DAN VISI KEBANGSAAN NU**

**Menakar Ulang Ideologi  
Kebangsaan NU Menjelang  
Usia Satu Abad**



**Pengantar Wakil Ketua Umum PBNU  
Prof. Dr. Ir. KH. Mochammad Maksum Machfoedz, M. Sc**  
**Pengantar Rektor UIN KHAS Jember  
Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.**

**Bildung**

## **Pandangan Kebangsaan K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Shiddiq: Modal Spirit Kader NU Menghadapi Permasalahan Bangsa**

Muhammad Faiz  
IAIN Jember  
gen\_cang@yahoo.com

Sebuah tulisan pendek di rubrik Serambi Pengasuh yang dirilis oleh laman web resmi pesantren Tebu Ireng (Tebuireng.online), Jombang Jawa Timur, pada 22/10/2018 yang lalu, mengusik perhatian penulis untuk mengangkat kembali isu-isu kebangsaan yang dipetakan oleh K.H. Sholahuddin Wahid dalam tulisannya tersebut. Berdasarkan hasil survei litbang harian Kompas sebelumnya, Gus Sholah mengutip adanya 5 masalah terbesar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

Menurut Gus Sholah lima permasalahan yang harus menjadi perhatian bangsa ini adalah masalah korupsi (43%), penegakan hukum (18%), kemiskinan (13%), isu SARA (10%) dan keadilan sosial (7%). Bagi Gus Sholah menyelesaikan masalah-masalah bangsa di atas juga merupakan jihad, sebagaimana perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Untuk itu dalam makalah singkat ini, penulis akan mengambil pembahasan yang cukup untuk memaparkan permasalahan terbesar yang masih menjadi “pekerjaan rumah” bersama segenap anak bangsa hingga detik ini, yakni korupsi.

Selain itu penulis turut membentangkan satu permasalahan lain yang tak kalah besar dan mendesak yang masih dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini, yaitu masalah radikalisme dan terorisme yang terus mengusik kedamaian di negeri yang kaya dan majemuk ini. Hal ini karena masih menjadi ingatan segar kita akan rentetan aksi-aksi radikalisme dan tindak terorisme yang mewarnai pemberitaan nasional sepanjang tahun 2019.

Meski Kapolri yang baru dilantik, Idham Aziz, menyatakan bahwa statistik tindak terorisme di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2019, berbanding tahun sebelumnya. Akan tetapi satu nyawa melayang dan ratusan rakyat luka-luka serta efek teror yang menghantui bangsa ini tentu bukanlah masalah sepele. Pasalnya terdapat 9 kali aksi terorisme yang terekam oleh media dan pengetahuan kita, kendatipun turun 52,6% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 19 kali terjadinya tindak terorisme.

Dua permasalahan besar ini lah yang hendak penulis uraikan agar menjadi *aware* bersama segenap masyarakat Indonesia dan generasi mudanya secara spesifik, sebagai *frontline* menghadapi gurita korupsi dan momok radikalisme-terorisme. Lebih khusus lagi

adalah para generasi muda Nahdlatul Ulama (NU), para kader umat dan bangsa ini yang memikul amanah ke depan dalam menghadapi dua permasalahan besar bangsa ini.

Sebagai pendekatan terhadap solusi permasalahan bangsa yang telah dipetakan di atas, penulis akan mengangkat konsep kebangsaan, falsafah dan nilai-nilai nasionalisme (*hubbul wathan*) yang menjadi karakter dan doktrin *rois akbar* NU Hadhratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari dan juga K.H. Ahmad Shiddiq. Menurut hemat penulis, pandangan dua tokoh sentral dalam kesejarahan NU dan bangsa Indonesia ini (baik dalam masa perang merebut kemerdekaan dan juga masa mengisi kemerdekaan) patut untuk terus dieksplor dan diperkenalkan kepada generasi muda bangsa ini.

Sebab di era dewasa ini faktanya masih juga terdapat beberapa kalangan yang gagal paham dengan membenturkan nasionalisme dengan Islam atau malah lebih fatal lagi ingin merubah Pancasila karena dianggapnya *thaghut* dan bertentangan dengan Islam. Justru, inilah yang menjadi keunggulan pandangan kebangsaan K.H. Hasyim Asy'ari yang melihat nasionalisme dengan spirit Islam melalui "resolusi jihad" yang beliau gelorakan, serta pandangan K.H. Ahmad Shiddiq yang memandang bahwa Pancasila bukanlah padanan yang bisa disejajarkan dengan Islam. Sebab pancasila adalah falsafah dan dasar negara Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, sedangkan Islam adalah ideologi agama yang dianut mayoritas masyarakat. Sebaliknya pancasila adalah nilai-nilai yang selaras dengan ajaran inti Islam.

Untuk itu tulisan ini akan memaparkan lebih jauh paham kebangsaan yang dimiliki oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Shiddiq sebagai modal spirit generasi muda bangsa indonesia, khususnya kader muda NU, untuk menghadapi permasalahan besar yang dihadapi bangsa. Sebab dengan nasionalisme yang kokoh dan kuat permasalahan korupsi akan bisa diatasi, begitu juga masalah radikalisme dan terorisme akan bisa dipecahkan dengan jalan moderasi melalui paham kebangsaan yang benar.

### **Laten Korupsi Permasalahan Besar Bangsa Indonesia**

Tidak sedikit kalangan yang mengategorikan korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Hal itu karena akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi berdampak luas terhadap masyarakat dan mengancam runtuhnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Layaknya penyakit kronis, jika tidak ditangani secara cepat, tepat dan serius maka korupsi akan semakin cepat mengikis habis nilai-nilai keadilan, etika dan kemanusiaan bangsa yang besar ini (Bambang Waluyo, 2014).

Jika melihat dari segi istilah, “korupsi” mempunyai akar kata yang berasal dari bahasa Latin kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris *corruption* yang berarti kerusakan, kebobrokan atau suatu keadaan dan perbuatan yang busuk. Dalam interaksi keseharian kita, korupsi sering dikaitkan dengan perilaku tidak jujur atau curang yang terkait dengan uang (A.Malthuf Siroj, 2016).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi didefinisikan sebagai: “setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (Ade Fajar Rezki, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat tiga kriteria suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan korupsi, yaitu: pertama, jika ada transaksi menerima, memberi, dan mengambil sesuatu dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompoknya. Kedua, apabila terdapat unsur pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan (wewenang) yang diberikan. Ketiga, terdapat kerugian yang harus ditanggung oleh seseorang sebagai individu, masyarakat dan atau negara.

Selain itu terdapat beberapa istilah pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang sering dinisbatkan kepada tindakan korupsi dalam kajian hukum Islam. Yaitu di antaranya: tindakan pencurian (*sariqah*), penyuapan (*risywah*), penyelewengan atau penggelapan harta (*ghulul*), perampokan (*hirabah*) dan penipuan (*ghisy*). Konsekuensi dari penisbatan atau analogi fikih ini tentu berdampak pada pemberian hukuman atas tindakan jenis-jenis korupsi tersebut, yakni menyesuaikan dengan norma hukum Islam yang diberlakukan. Apakah hukumannya berupa potong tangan, denda, penjara ataupun pengasingan (pengusiran), terlepas dari apakah hukuman bisa ini dipraktikkan atau tidak (A.Malthuf Siroj, 2016).

Setiap orang tentu sepakat bahwa hukuman bagi koruptor adalah hukuman yang seberat-beratnya agar menjadi efek jera bagi orang lain, terutama calon-calon pelaku korupsi di kemudian hari. Hal ini mengingat dampak buruk korupsi yang sangat merugikan dan mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. secara nyata seperti kemiskinan, kedzaliman dan ketidakadilan sosial serta merusak nilai-nilai kearifan dan moralitas dalam masyarakat.

Adapun dalam UU No. 31 Thn. 1999 Jo UU No. 20 Thn. 2001, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan: pertama, pidana mati. Yaitu bagi setiap orang yang melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada saat terjadi bencana alam, peperangan, kericuhan dan lain sebagainya. Hukuman kedua, berupa pidana penjara. Serta ketiga, berupa pidana tambahan.

Sedangkan bagi pelaku korporasi hukuman pokok yang sesuai adalah hukuman denda, sebagaimana diatur oleh Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara tegas bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya berupa pidana denda semata, dengan ketentuan bahwa maksimum pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiganya) (Ade Fajar Rezki, 2017).

Sanksi dan hukuman bagi pelaku korupsi di atas adalah hukuman di dunia, baik dari perspektif syariah, hukum positif dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maupun sanksi sosial yang mungkin diterima. Selain daripada itu semua, bagi seorang Muslim yang mengimani hari akhir, tentu hukuman akhirat mestinya lebih layak dikhawatirkan menimpa atas akibat tindakan yang koruptif. Di antara ancaman bagi pelaku korupsi di akhirat kelak misalnya dapat dengan mudah kita dapatkan dari beberapa sumber dalil berikut:

- a. Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram” (H.R. Al-Darimi). Hadits ini menegaskan bahwa harta hasil korupsi dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga, maknanya ia kan dijebloskan ke neraka.
- b. Dalam Surat al-Maidah ayat 33, tatkala membicarakan tentang hukuman bagi pelaku *hirabah*, yakni perampasan harta kaum muslimin dan memerangi hukum Allah dan Rasul-Nya, pada bagian akhir ayat tersebut menegaskan ancaman di akhirat “Dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.
- c. Sabda Rasulullah s.a.w., “Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Tidak seorangpun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia kan memikul di lehernya seekor unta yang mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik” (H.R Muslim). Hadits ini menerangkan bahwa harta korupsi (yang berupa suap/gratifikasi) akan menjadi beban yang berat bagi pelakunya di akhirat.
- d. Surat Ali Imran ayat 161 juga menegaskan sanksi akhirat bagi koruptor, yang artinya: “Dan tidak mungkin bagi seorang Nabi berkhianat (korupsi) dan siapa-siapa yang berkorupsi maka pada hari kiamat akan membawa apa yang ia khianati, kemudian tiap-tiap orang akan dibalas apa-apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal. Dan mereka tidak dicurangkan”.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong berlakunya kejahatan korupsi seperti dikutip Aprillani (2010) dari penjelasan Syed Hussein Alatas, misalnya antara lain:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang dapat menjinakkan tindakan korupsi
- b. Lemahnya pengajaran agama dan etika
- c. Ideologi Kolonialisme, yakni internalisasi nilai-nilai untuk tidak melawan korupsi atau melakukan pembiaran atas aksi korupsi di sekitarnya
- d. Minimnya Pendidikan
- e. Kemiskinan
- f. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas dan kuat
- g. Lingkungan yang tidak aktif melakukan gerakan anti korupsi
- h. Struktur pemerintahan
- i. Perubahan yang radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, maka korupsi bisa muncul sebagai penyakit transisional
- j. Kondisi masyarakat, yakni korupsi dalam suatu birokrasi merupakan cerminan keadaan masyarakat secara umum.

Selain poin-poin tersebut di atas, pola dan gaya hidup yang materialistik konsumtif merupakan dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Mental koruptif juga dapat terbentuk oleh kebiasaan hidup yang bermewah-mewahan dan boros (*al-tabdzir*) serta berlebih-lebihan (*al-israf*) dalam keseharian.

### **Permasalahan Radikalisme dan Terorisme**

Berbagai ragam makna terorisme telah coba dihadirkan oleh para peneliti dan sejarawan dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang. Bagi sebagian pengkaji pemaknaan istilah terorisme dikatakan rumit karena ia bukanlah sekedar istilah biasa, akan tetapi telah menjadi wacana baru yang ramai dibincangkan dan mempunyai implikasi yang besar bagi tatanan geopolitik dunia. Terorisme bukanlah sebuah diskursus belaka, namun juga merupakan fakta dari sebuah gerakan global yang memiliki korelasi kepentingan dari pihak yang mengonstruksinya, kekuasaan yang mengelilinginya dan rezim yang tengah berkuasa yang mengontrolnya (Agus Iswanto, 2006).

Hingga kini tidak ada satupun definisi operasional tentang teror yang dapat disepakati. Chaider dan Ridwan (2006) mengutip pendapat Walter Lacquer dalam bukunya *The Age of Terrorism* menyatakan bahwa “No definition of terrorism can possibly cover all of the varieties of terrorism that have appeared through history”, tak ada satupun definisi yang

komprehensif melingkupi makna terorisme secara utuh dalam catatan sejarah. Adapun di antara faktornya adalah karena terorisme itu sendiri memiliki akar sejarah yang panjang dan jenis yang beragam.

Namun begitu dari segi pemaknaan bahasa (etimologi) para pengkaji mengungkapkan bahwa kata *terrorist* (pelaku) dan *terrorism* (tindakan) dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Latin ‘*terrere*’ yang berarti membuat gemetar, menggetarkan dan menciptakan kengerian (Agus Iswanto, 2006). Adapun padanan kata terorisme dalam bahasa Arab disebut dengan *al-irhabiyyah*, yang mana kata *al-irhab* berasal dari kata kerja *arhaba-yurhibu* (mempunyai akar kata *rahiba*) yang berarti melakukan tindakan intimidasi atau ancaman (A. Warson Munawwir, 1997).

Sedangkan dari segi terminologi, para pengkaji mencoba merumuskan pengertian terorisme (*al-irhab*) sebagai “rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, seperti pembunuhan, pengeboman dan perusakan”. Manakala teroris (*al-irhabi*) adalah orang yang menempuh jalan teror dan kekerasan tersebut (Kasjim Salenda, 2009). Adapun pendapat peneliti lainnya menyebutkan terorisme didefinisikan sebagai “setiap tindakan kekerasan yang tidak memiliki justifikasi moral dan hukum, baik yang dilakukan oleh suatu kelompok revolusioner, pemerintah juga Negara (Miftahuddin, 2006).

Manakala dalam keputusan fatwa MUI tentang terorisme, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwa tersebut disebutkan dalam diktum pertama bahwa pengertian **terorisme** adalah “tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif)”.

Menurut laporan Imam Mustofa (2011), sebagaimana dalam kajian Loudewijk F. Paulus terorisme dapat lahir karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif dan sebab. Di antara motif utama yang mendorong munculnya terorisme adalah alasan rasional, psikologi dan budaya. Adapun sebab-sebab lainnya hanyalah merupakan perluasan dan penjabaran dari ketiga motif utama tersebut. Termasuk aksi-aksi terorisme yang terjadi karena alasan dan motivasi agama seperti diungkapkan dalam kajian Whittaker. Munculnya sentimen agama tentu juga dapat memicu tumbuhnya radikalisme dan tindakan terorisme.

Sedangkan radikalisme secara semantik adalah faham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau secara drastis.

Asal kata “radikalisme” diambil dari bahasa Inggris “radical” yang mempunyai arti “sampai ke akar-akarnya”. Sedangkan pendapat lain menyatakan radikalisme berasal dari kata “radix”, yang juga berarti “akar”. Dengan demikian orang-orang radikal adalah orang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan melakukan tindakan sporadis sampai ke akar-akarnya. Adapun dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, radikalisme secara bahasa berarti aliran yang ekstrem, fundamental atau mengakar (Abdul Mukti Ro’uf, 2007).

Radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan cara menghancurkannya secara total dan menggantinya dengan sesuatu yang baru sama sekali. Pada kebiasaannya tindakan yang dilakukan tersebut bersifat revolusioner secara drastis melalui jalan kekerasan (*violence*) dan perilaku yang ekstrem. Pendapat yang lain menambahkan ciri khas pemikiran radikal yang menjadi karakteristik kelompoknya antara lain seperti: sikap intoleran terhadap keyakinan dan pemahaman yang berbeda, sikap fanatik dengan merasa dirinya saja yang benar, sikap eksklusif dan enggan berdialog, serta tindakan revolusioner dalam mencapai tujuan meski dengan menggunakan kekerasan (Emna Laisa, 2014).

Secara konseptual istilah radikalisme sebenarnya mengalami perkembangan makna. Menurut Farish A. Noor seperti dalam kajian Abdul Mukti (2007) menerangkan bahwa telah terjadi peralihan paradigma dan wacana yang menyebabkan bercampuraduknya antara konsep radikalisme dan “militan”. Pengertian radikalisme menurut penuturan Abdul Mukti, pertama-tama harus diletakkan secara netral-akademik sebagaimana definisi yang dilontarkan oleh Sartono Kartodirjo, yaitu sebagai “gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku yang ditandai dengan kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang punya hak-hak istimewa dan yang berkuasa”.

Karena pendefinisian pada umumnya merupakan sebuah konsep yang selalu menyertakan kemungkinan untuk berubah, maka konsep radikalisme pun demikian juga bisa berubah kepada makna positif dan negatif. Menurut kajian Emna Laisa (2014), radikalisme tidaklah serta-merta menjadi sinonim dengan tindakan yang ekstrim dan selalu berujung kekerasan. Sebab ia dapat bermakna positif jika dijalankan dengan pemahaman agama yang komprehensif dan diamalkan dalam ranah privat. Adapun dalam makalah ini pengertian **radikalisme** yang dimaksud adalah paham yang melandaskan aksi pada kekerasan dan pemaksaan dalam ranah (antar) agama maupun dalam nuansa keberagaman yang bersifat negatif dan destruktif.



## ***Hubbul Wathan Solusi Problematika Bangsa***

K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947) sebagai sosok yang lahir dan besar di lingkungan pesantren yang *notabene* memiliki tradisi akademik yang begitu kental dengan kajian *turats* melalui kitab-kitab kuning dan berorientasi pada fiqh (*fiqh-oriented*) tidak lantas menyebabkan pemahamannya sempit dan rigid. Dengan penguasaan disiplin ilmu yang luas mendalam tentang seluk-beluk ajaran Islam, justru membentuk pemikirannya menjadi terbuka, inklusif dan bijaksana. Termasuk pandangan dan konsep beliau tentang kebangsaan. Hal ini misalnya tercermin dalam pernyataan K.H. Hasyim Asy'ari sebagaimana dikutip Lukman Hakim (2004) berikut:

“Bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan. Ketika yang kita hormati Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana memilih kepala Negara, jadi pemilihan kepala Negara dan banyak lagi mengenai kenegaraan tidak ditentukan dan (umat Islam) dapat dilaksanakan tidak terikat untuk mengikuti suatu sistem. Semua (sistem) dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam pada setiap tempat”.

Dari pernyataan K.H. Hasyim Asy'ari di atas terlihat bagaimana beliau begitu memahami substansi ajaran Islam sekaligus realitas bangsa Indonesia dalam diskursus mengenai bentuk Negara Indonesia. Bangsa Indonesia pada kenyataannya jelas merupakan negara yang majemuk, multi etnis dan kultur, kaya dengan perbedaan dan keragaman. Karena itu nampak pandangan kebangsaan beliau yang lebih mengutamakan perpaduan, kesatuan dan integrasi bangsa daripada sekedar memperdebatkan bentuk negara yang mengarah pada perdebatan di level permukaan dan kulit saja. Sedangkan beliau telah mempertimbangkan lebih jauh dari segi kemaslahatan bagi kemanusiaan, bagi segenap anak bangsa yang ia cintai.

Sejarah bangsa ini juga telah mengabadikan perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari baik pada masa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda dan Jepang maupun pada masa setelah kemerdekaan. Ketika bangsa ini baru saja memproklamasikan kemerdekaan, beliau turut mengawal secara aktif agar kemerdekaan bisa bertahan dan tidak direbut kembali oleh penjajah. Karena itu beliau pernah mengeluarkan fatwa jihad bagi umat Islam demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya untuk melawan penjajahan.

Latar belakang lahirnya “Resolusi Jihad” yang dikomando oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada mulanya merupakan respon terhadap permintaan presiden Soekarno ketika itu yang menanyakan hukum membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui utusannya, Soekarno meminta pandangan kepada tokoh sentral NU tersebut perihal

upaya penjajah Belanda yang hendak memasuki kedaulatan Indonesia yang telah merdeka. Tentu saja K.H. Hasyim Asy'ari menyatakan dengan tegas bahwa seluruh umat Islam Indonesia wajib membela tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing (Inggar Saputra, 2019).

Setelah kedatangan utusan presiden Soekarno tersebut, K.H. Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syansuri dan kiai-kiai lain se-Jawa dan Madura untuk bermusyawarah merespon perkembangan keamanan bangsa saat itu. Para kiai dan tokoh-tokoh NU tersebut berkumpul dalam sidang Pleno Pengurus Besar pada 21-22 Oktober 1945 di markas PBNU waktu itu, di Bubutan, Surabaya. Dalam pertemuan itu turut dihadiri oleh panglima Hizbullah, Zainal Arifin, dengan mencapai kesepakatan bersama untuk mengeluarkan Resolusi Jihad yang secara umum menjelaskan dua kategori jihad yang dihadapi umat Islam pada saat itu.

Kategori jihad itu yang pertama bahwa hukum melawan penjajah adalah *fardhu 'ain* bagi setiap orang yang berada dalam radius 94 KM dari episentrum kedudukan musuh. Kedua, jihad hukumnya *fardhu kifayah* untuk memerangi penjajah bagi warga yang berada di luar radius 94 KM tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan darurat, maka bisa dinaikkan statusnya menjadi *fardhu 'ain* sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim (Inggar Saputra, 2019).

Apa yang diteladankan oleh K.H. Hasyim Asy'ari di atas adalah cerminan kecintaan mendalam (*hubbul wathan*) beliau terhadap bangsa ini. Jika ruh nasionalisme yang mengkristal sebagaimana yang ditunjukkan oleh perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari sepanjang hidupnya untuk membela bangsa dan negara ini dapat diteladani oleh generasi muda saat ini, maka permasalahan-permasalahan laten bangsa seperti korupsi dan terorisme akan mudah diatasi.

Bagaimana tidak, jika segenap bangsa ini menunjukkan kecintaannya pada tanah airnya maka orang akan malu untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan suap, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya. Jika setiap individu masyarakat merasa saling mencintai sebagai anak bangsa meski berbeda latarbelakang suku, bahasa, budaya dan agamanya tentu tindak kekerasan dan apalagi terorisme tidak akan pernah ada dan muncul di kehidupan bangsa yang berlimpah kekayaan alam ini.

Oase teladan cinta tanah air (*hubbul wathan*) yang layak ditiru dan diteruskan oleh generasi muda bangsa ini berikutnya adalah K.H. Ahmad Shiddiq (1926-1991). Seorang tokoh negarawan yang piawai dalam berdiplomasi dan luwes dalam pergaulan di semua kalangan ini merupakan tokoh sentral yang berhasil meyakinkan umat Islam Indonesia,

khususnya di internal masyarakat NU untuk menerima asas tunggal pancasila sebagai ideologi dan *common platform* yang dicanangkan oleh presiden Soeharto bagi organisasi sosial dan politik ketika itu.

Melalui berbagai upaya sosialisasi dalam rapat, seminar, lokakarya, pengajian dan musyawarah K.H. Ahmad Shiddiq meyakinkan umat Islam agar mau menerima asas tunggal Pancasila yg diterapkan oleh pemerintahan Soeharto. Beliau berargumen bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia didasarkan atas beberapa prinsip yang bisa diterima oleh kaum Muslimin, yaitu *pertama*, masyarakat Islam Indonesia melalui para pemimpinnya telah ikut aktif dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara ini.

Alasan beliau yang *kedua*, bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan dijadikan Dasar Negara dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Dalam pengertian lain, tidak ada satu pun dalam butir-butir Pancasila yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Oleh sebab itu kaum Muslimin Indonesia secara bersama-sama dengan segenap masyarakat dan bangsa Indonesia memikul tanggung jawab yang sama untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatan bersama ini (Syamsun & Anin, 2018).

Pandangan yang begitu bijaksana ini telah mengurai berbagai ketegangan dan benang kusut perselisihan antara pemerintahan orde baru dengan berbagai kalangan umat Islam, terutama aktifis organisasi sosial dan kemasyarakatan serta organisasi politik yang mau tidak mau harus menerima asas tunggal Pancasila yang diterapkan pemerintah saat itu. Dengan upaya mediasi pemikiran dan gagasan yang digencarkan oleh K.H. Ahmad Shiddiq beserta mesin ormas terbesarnya NU, telah berperan besar dalam menghindarkan bangsa ini dari *chaos* dan pertikaian sesama anak bangsa.

Sebagai upaya K.H. Ahmad Shiddiq untuk mengukuhkan stabilitas bangsa dan menghindari perpecahan, beliau mengajukan solusi cerdas dengan menerima Pancasila sebagai asas bernegara dan berbangsa, namun juga tidak menghadapkan dan mempertentangkannya dengan ideologi agama, yakni Islam. Sebab membandingkan Pancasila dengan Islam tentu adalah sebuah analogi yang timpang secara akal (*qiyas ma'a al-fariq*).

Selain paham kebangsaan K.H. Ahmad Shiddiq yang terekam dalam peristiwa penerapan asas tunggal pancasila, sejarah juga mencatat peran penting beliau dalam menahkodai kapal besar umat Islam Indonesia tatkala mendapat amanah sebagai Rais Am PBNU (1984-1991), sebuah pimpinan puncak di organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar di Indonesia ini. Ketika itu beliau menggaungkan slogan *kembali ke khittah* sebagai

ikhtiar besar untuk menjadikan NU sebagai pelayan umat dan tidak terjebak ke dalam politik praktis (seperti diketahui sebelumnya NU menjadi partai politik) yang ternyata lebih membawa kepada kemudharatan ketimbang kemaslahatan pada perjuangan NU di jalur kultural (Lukman Hakim, 2004).

Pandangan kebangsaan K.H. Ahmad Shiddiq ini bagi penulis juga merupakan khazanah keindonesiaan yang patut dirawat dan teladani oleh generasi milenial bangsa saat ini, terlebih lagi bagi kader NU. Kepiawaian beliau dalam mengelola konflik di atas perbedaan perspektif antara pemerintahan orde baru dengan umat Islam dapat ditengahi dan dicarikan solusi terbaiknya. Dengan dasar kecintaan yang mendalam terhadap bangsa ini (*hubbul wathan*) seperti yang ditunjukkan K.H. Ahmad Shiddiq dalam sepak terjangnya sebagai tokoh politik, agama dan masyarakat sekaligus, merupakan inspirasi yang amat berharga untuk menghadapi isu korupsi dan terorisme sebagaimana penulis petakan di awal pembahasan.

Bagaimanapun seseorang yang melakukan tindak korupsi apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan (aksi terorisme) pada orang lain sesama anak bangsa atas dalih dan alasan apapun tentu telah jauh menyimpang dari level mencintai tanah airnya. Dapat dipastikan di benaknya tidak ada lagi pikiran untuk memberikan kontribusi atau sumbangan yang baik bagi negaranya, apalagi berjuang dan berkorban bagi bangsanya. Pada konteks ini pribadi dan karakter K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Shiddiq yang tercermin dalam pandangan kebangsaannya adalah panutan terbaik perihal mencintai bangsa, negara dan manusia Indonesia seutuhnya.

## Daftar Pustaka

- Abdul Mukti Ro'uf. "Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru" dalam ULUMUNA. Mataram: IAIN Mataram, Vol. XI No. 1, Juni 2007.
- Ade Fajar Rezki, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam", Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Agus Iswanto, "Teologi Kritis di Masa Teror: Strategi Pendidikan Teologi Teroris" dalam MILLAH. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1/Agustus 2006.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka progressif, 1997.
- A. Malthuf Siroj, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya", dalam AL-IHKAM, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.
- Aprillani Arsyad, "Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi di Indonesia", dalam INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2010.
- Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia" dalam Jurnal YURIDIS. Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Chaider S. Bamualim & Ridwan al-Makassary, "Nexus Antara Fundamentalisme Islam dan Terorisme", dalam MILLAH. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1/Agustus 2006.
- Emna Laisa. "Islam dan Radikalisme", dalam ISLAMUNA. Pamekasan: STAIN Pamekasan, Vol. I No. 1, Juni 2014.
- Imam Mustofa. "Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya", dalam AKADEMIKA. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, Vol. 16 No. 2, Desember 2011.
- Inggar Saputra, "Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka", dalam jurnal ISLAM NUSANTARA, Vol. 03 No. I, Juni 2019.
- Kasjim Salenda, "Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam ULUMUNA. Mataram: IAIN Mataram, Vol. XIII No. 1, Juni 2009.
- Lukman Hakim, *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2004.
- M. Amin Rais. *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Miftahuddin, "Terorisme: Antara Kolonialisme & Fundamentalisme, dalam MILLAH. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1/Agustus 2006.
- Syamsun Ni'am & Anin Nurhayati, "Pemikiran kebangsaan K.H. Achmad Siddiq dan Implikasinya Dalam Memantapkan Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara di Indonesia", dalam AKADEMIKA, Lampung: IAIN Metro, Vol. 23 No. 02, Desember 2018.

# NKRI DAN VISI KEBANGSAAN NU

Diakui atau tidak, Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) telah banyak melahirkan kader-kader Nahdlatul Ulama (NU) sejak didirikan tahun 2012. Kader-kader NU mulai kompak dan solid karena ideologisasi dalam PKPNU. Ghirah ke-NU-an seperti tak bendung.

Kegalauan akan terkikisnya ideologi NU dalam beberapa dasawarsa juga terjawab dengan adanya PKPNU ini. 'Serangan' kelompok ekstrem pada NU secara faktual telah melahirkan PKPNU yang justru menguatkan kaum *Nahdliyin*.

Buku yang berjudul *NKRI dan Visi Kebangsaan NU* ini adalah kumpulan tulisan para kader alumni PKPNU Segmen Dosen IAIN-UIN Jember yang diselenggarakan 29 Oktober-1 Nopember 2019 di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember. Pasca pendidikan PKPNU, tindak lanjut alumni adalah melakukan karya nyata dalam masyarakat. Misalnya, memberikan sembako, membagikan daging kurban, dan iuran pembangunan masjid. Sementara kegiatan intelektual alumni berlanjut dengan diskusi ke-NU-an dan kebangsaan serta penerbitan buku.

Kumpulan tulisan dalam buku ini terdiri dari empat bagian: *Pertama*, NKRI dan Visi Kebangsaan NU; *Kedua*, Media, Budaya, dan Pesantren; *Ketiga*, Hukum, Politik, dan Ideologi, dan *keempat*, Hizib, Suluk, dan Identitas Santri.

**Bildung**  
+6281227475754  
Bildung  
@sahabatbildung  
bildungpustakautama@gmail.com  
www.penerbitbildung.com

ISBN 978-623-6379-03-5

